



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN DI
KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa masalah ketentraman dan ketertiban lingkungan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini sudah seringkali terjadi oleh berbagai bentuk tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban lingkungan dalam kehidupan masyarakat tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat
- c. bahwa ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban lingkungan dalam kehidupan masyarakat ke depan, berpotensi semakin berat dan beragam, sehingga memerlukan partisipasi aktif dari segenap warga masyarakat dalam upaya antisipasinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Keamanan Lingkungan di Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016, Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah. *f*

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Kebakaran adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
8. Lembaga Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut LM adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa..
11. Dusun atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa.
12. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Orang Asing adalah Orang bukan warga Negara Indonesia.
14. Orang Asing Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat ijin tinggal tetap dari Instansi yang berwenang.
15. Orang Asing Tetap Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal didalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Indonesia dan telah mendapat ijin tinggal terbatas dari Instansi yang berwenang. f

16. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian, seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa Implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi Pindah Datang, Perubahan Alamat, Tinggal sementara, serta perubahan status kunjungan menjadi tinggal terbatas dan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Bukti dan Legitimasi penduduk dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data dalam satu keluarga untuk memudahkan pelaksanaan Registrasi penduduk.
20. Status Penduduk adalah kedudukan seseorang yang menunjukkan keadaan, karakteristik atau ciri-ciri yang memberikan gambaran berbeda dengan penduduk lainnya.
21. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Indonesia yang masuk dalam Wilayah Daerah dengan maksud mencari nafkah atau pekerjaan tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk wilayah/daerah Kabupaten Sumba Tengah.
22. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa yang dialami meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Datang/pindah, Dari/keluar negeri, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan surat Keterangan Kependudukan lainnya.
23. Sarana dan Prasarana Siskamling adalah tempat atau alat yang diperlukan untuk kepentingan bersama terselenggaranya Siskamling.
24. Sistem Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.
25. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai tujuan atau kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan hukum yang berdiri sendiri.✕

26. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
27. Ronda atau Jaga atau disebut istilah lain adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dimana ia bertempat tinggal untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungannya pada siang hari dan atau malam hari dengan waktu tertentu.
28. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
29. Kepentingan Umum adalah kepentingan masyarakat dan atau kepentingan bangsa dan Negara demi terjaminnya keamanan dalam Negeri.
30. Gangguan Keamanan adalah ucapan, sikap, atau perbuatan yang dapat mengganggu, mengacaukan, atau menimbulkan rusaknya ketentraman, ketertiban, dan instabilitas lingkungan pergaulan masyarakat.
31. Warga adalah seseorang atau anggota masyarakat yang secara hukum mempunyai kewajiban dan hak-hak.
32. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang anggotanya satu sama lain berhubungan erat dan memiliki hubungan timbal-balik.
33. Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKPM adalah kelompok masyarakat yang bersifat independen dalam menjaga kamtibmas di wilayah masing-masing dengan melibatkan petugas Polmas (Kepolisian masyarakat) yang dapat berperan aktif dalam kegiatan Siskamling sesuai dengan kewenangannya.
34. Pam Swakarsa adalah salah satu organisasi masyarakat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri yang kegiatannya adalah menjaga kamtibmas dan dalam pelaksanaannya dapat bergabung atau mendukung kegiatan siskamling.

35. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.

BAB II KEDUDUKAN SISKAMLING

Pasal 2

Siskamling merupakan tata cara perbantuan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar kehendak dan kemampuan sendiri dalam menciptakan, menjaga atau melindungi keamanan lingkungan dari atau bentuk tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan lingkungan, menciptakan instabilitas dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Asas diadakannya Siskamling :

- a. kerukunan, maksudnya kerukunan antar anggota masyarakat menentukan keamanan lingkungan;
- b. kerja sama, maksudnya kerja sama antar anggota masyarakat sangat dibutuhkan dalam menangani problem keamanan lingkungan;
- c. gotong royong, maksudnya setiap anggota masyarakat dituntut menunjukkan rasa gotong royong dalam menangani gangguan lingkungan/keamanan;
- d. toleransi, maksudnya setiap anggota masyarakat dituntut menunjukkan rasa tenggang rasanya terhadap keberadaan, kesulitan, perbedaan dan hal lainnya yang patut dihormati oleh siapapun;
- e. musyawarah mufakat, maksudnya musyawarah dalam menyelesaikan problem lingkungan diusahakan mencapai mufakat, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- f. mendahulukan keselarasan kepentingan bersama, maksudnya Siskamling diadakan untuk menyelaraskan kepentingan bersama (kolektif) diatas kepentingan individu dan golongan; X

- g. semangat budaya kekeluargaan, maksudnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kamtibmas hendaknya selalu dipecahkan secara damai dan rasa kebersamaan;
- h. swakarsa, maksudnya pelaksanaan giat Siskamling benar-benar merupakan keinginan masyarakat itu sendiri (dari, oleh dan untuk), atas kehendak masyarakat sendiri.

Pasal 4

Tujuan diadakannya Siskamling adalah :

- a. untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan lingkungan yang merugikan masyarakat, seperti konflik antar Etnis, agama, ideologi, dan lain sebagainya;
- b. untuk mencegah terjadinya dan menjalarnya berbagai bentuk pelanggaran hukum, seperti pencurian, perampokan, perdagangan manusia (trafficking), pembalakan hutan (illegal logging), pencurian kekayaan laut (illegal fishing), premanisme, penyalahgunaan Narkotika dan zat-zat adiktif, dan terorisme;
- c. untuk mengetahui ancaman dan gangguan yang berasal dari penyakit-penyakit sosial yang potensial akan menjadi gangguan bagi ketertiban dan keamanan masyarakat seperti protistusi, perjudian, dan minuman keras dan pelanggaran hukum lainnya;
- d. menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib dan tentram di lingkungan masing-masing; dan
- e. terwujudnya kesadaran masyarakat dilingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas.

Pasal 5

Fungsi diadakannya Siskamling adalah :

- a. terjaganya keamanan dan ketertiban lingkungan dari segala macam gangguan yang dapat merusak dan mengacaukan ketenangan dan ketentraman masyarakat;
- b. terwujudnya kebersamaan dalam menyatukan langkah yang tepat, benar, dan bertanggungjawab dalam menanggulangi setiap bentuk gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban lingkungan;
- c. terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitas-aktifitasnya;
- d. terwujudnya langkah-langkah yang benar dan bertanggung jawab dalam upaya penegakan hukum;
- e. sarana warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman di lingkungannya;

- f. menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungannya dengan upaya preventif.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Setiap warga masyarakat berhak :
- a. mendapatkan perlindungan keamanan, kenyamanan dan kedamaian dari berbagai bentuk gangguan yang mengancam keselamatan dirinya;
 - b. dijauhkan dari gangguan penyakit-penyakit sosial yang membuatnya kehilangan rasa ketentraman dan kebersamaan dalam kehidupan sebagai makhluk individu dan masyarakat;
 - c. diperlakukan sederajat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - d. diperlakukan tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - e. mengajukan upaya-upaya yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban :
- a. mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan;
 - b. menjunjung tinggi keputusan/kesepakatan bersama;
 - c. mengetahui dan mempertanyakan identitas setiap pendatang yang bertamu, mengunjungi, atau berada di lingkungannya;
 - d. melaporkan hal-hal yang patut dicurigai membahayakan atau menimbulkan gangguan terhadap lingkungannya kepada aparat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. melakukan koordinasi dengan benar dan bertanggung jawab terhadap aparat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di daerahnya;
 - g. memberikan perlindungan terhadap sesame dengan menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungannya;
 - h. menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan lingkungannya; dan
 - i. saling menghormati dan mentaati ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing- masing. *X*

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SISKAMLING

Bagian Kesatu
Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas mewujudkan sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera melalui kegiatan Siskamling.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara :
 - a. menyusun dan merencanakan Program Siskamling;
 - b. mengadakan koordinasi dengan aparat berwenang mengenai penerapan Siskamling;
 - c. mengadakan sosialisasi kepada Instansi terkait dan masyarakat mengenai pentingnya Siskamling; dan
 - d. memantapkan sistem keamanan swakarsa dengan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing.

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk :

- a. terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Siskamling;
- b. bersama Penegak Hukum menjaga keamanan dan ketertiban Kabupaten Sumba Tengah;
- c. ikut serta menyediakan sarana dan prasarana Siskamling; dan
- d. menggerakkan dan meningkatkan swadaya masyarakat dalam pemilihan/ pembentukan Siskamling.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Aparat Penegak Hukum

Pasal 9

Tugas dan tanggung jawab Aparat penegak hukum sebagai berikut :

- a. bersama Pemerintah Daerah membantu memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dari gangguan lingkungan, keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. bersama Pemerintah Daerah mengadakan koordinasi dengan Petugas Siskamling pada saat hendak memasuki, berada atau meninggalkan wilayah Siskamling;

- c. bersama Pemerintah Daerah memberikan petunjuk teknis kepada Petugas Siskamling tentang cara-cara menjalankan tugas pengamanan lingkungan, baik siang maupun malam hari;
- d. bersama Pemerintah Daerah memberikan petunjuk kepada Petugas Siskamling tentang cara-cara menangani pelaku kriminalitas atau seseorang yang tertangkap tangan (haterdaat) melakukan tindakan kriminalitas atau siapa saja yang diduga sebagai pengganggu keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat;
- e. melakukan rasia atau penangkapan terhadap orang atau sekelompok orang yang diduga telah mengganggu ketentraman, ketenangan dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. melakukan tindakan mengamankan terhadap orang tua atau sekelompok orang yang diduga telah mengganggu ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tugas dan Tanggung Jawab Desa

Pasal 10

Desa mempunyai tugas :

- a. bersama BPD dan LM membantu Pemerintah dalam menjalankan tugas menciptakan keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat desa atau kelurahan;
- b. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Camat atau Aparat yang berwenang mengenai pelaksanaan Siskamling;
- c. melaporkan segala macam bentuk gangguan keamanan yang terjadi di desa atau kelurahan yang bersangkutan kepada Camat atau kepada Aparat yang berwenang;
- d. bersama BPD mengadakan sosialisasi secara terus menerus tentang pentingnya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat;
- e. menyusun petunjuk teknis jaga, ronda, atau aktifitas lain yang berkenaan dengan Siskamling; dan
- f. bersama dengan RT/RW mengatur penjadwalan Jaga, Ronda, atau aktifitas lain yang berkenaan dengan Siskamling.

Pasal 11

- (1) Desa bertanggungjawab terhadap keadaan penduduk yang ada di wilayahnya berdasarkan status kependudukan dan atau peristiwa kependudukan lainnya yang ada di desa

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan atas tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Desa atau Kepala Kelurahan beserta perangkat Desa yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Peran dan Tanggung jawab Perkumpulan dan Dunia Usaha

Pasal 12

- (1) Setiap perkumpulan dan dunia usaha yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Sumba Tengah harus ikut membantu berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungannya.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. pemasangan kamera CCTV atau alat lain yang dapat mendeteksi adanya gangguan keamanan di lingkungannya;
 - b. penugasan salah satu karyawan untuk menjadi petugas ronda;
 - c. membantu memberi bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan; dan
 - d. mengikuti, mematuhi, atau mengindahkan setiap kesepakatan bersama atau keputusan yang berkenaan dengan kepentingan Siskamling di wilayah Desa tempat usaha yang bersangkutan.

Pasal 13

Setiap perkumpulan dan dunia usaha berkewajiban melaporkan berbagai bentuk tindakan atau aktifitas yang dinilai dapat mengganggu, membahayakan, mengancam, atau merugikan masyarakat kepada pemerintah daerah atau aparat yang berwenang.

BAB VI
TATA CARA SISKAMLING

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Sumba Tengah wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya masing-masing secara swakarsa, gotong royong dan bertanggungjawab.
- (2) Pelaksanaan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk kelompok kerja petugas penjaga keamanan atau petugas ronda berdasarkan musyawarah mufakat.

- (3) Petugas wajib ronda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan disetiap RT/RW di wilayah desa masing-masing.
- (4) Musyawarah untuk memutuskan jadwal ronda dapat dipandu oleh Perangkat Desa.

Pasal 15

- (1) Setiap Perusahaan, Jasa Penginapan, Rumah Kos dan Rumah Makan atau tempat usaha yang sejenis yang berkedudukan di RT/RW dalam desa di wilayah Kabupaten Sumba Tengah wajib membantu terelenggaranya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat di tempat usaha yang bersangkutan.
- (2) Membantu sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menyertakan karyawan yang ditunjuk untuk menjadi Petugas ronda yang bersangkutan dan atau membantu menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Pasal 16

Pemilik atau Pengelola Penginapan dan Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) wajib melaporkan setiap penghuninya kepada Desa.

Pasal 17

- (1) Setiap warga penduduk setempat apabila kedatangan saudara, sanak famili, teman kolega dan orang tertentu yang status kependudukannya bukan warga penduduk setempat yang sah dan dianggap sebagai tamu wajib melaporkannya kepada Ketua RT/RW dengan membawa identitas yang sah atau surat keterangan kependudukan lainnya, selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak kedatangannya.
- (2) Setiap orang yang status kependudukannya bukan warga penduduk setempat bermaksud menjadi penduduk tetap atau musiman harus melaporkan diri kepada Desa melalui RT/RW dengan membawa Dokumen kependudukan atau surat keterangan kependudukan yang sah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari.
- (3) Setiap orang asing yang akan bertempat tinggal di Desa di wilayah Kabupaten Sumba Tengah baik tinggal tetap maupun tinggal sementara wajib melaporkan diri kepada Desa yang bersangkutan dengan membawa dokumen tempat tinggal yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *f*

BAB VII
PENGENDALIAN DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 18

- (1) Pengendali Siskamling dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pejabat yang berwenang;
 - c. Kepala Desa;
 - d. Komandan Linmas dan atau Kaposkamling (Pertahanan sipil);
 - e. Ketua RT/RW; dan
 - f. Koordinator Ronda atau kegiatan Siskamling lainnya.

- (2) Pengendali Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dalam menjalankan pembagian tugas jaga, ronda, kemit atau kegiatan Siskamling lainnya agar supaya tidak tumpang tindih serta dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Pasal 19

Ancaman atau terjadinya gangguan keamanan lingkungan dan pelanggaran ketertiban dapat diinformasikan dengan cara :

- a. melaporkan kepada pengendali Siskamling baik secara lisan maupun tertulis;
- b. memukul kentongan atau menggunakan sarana informasi yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. segera meminta bantuan kepada tetangga terdekat;
- d. melakukan tindakan pencegahan dini lainnya yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Apabila gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf d bersifat sangat membahayakan masyarakat petugas ronda atau masyarakat yang mengetahuinya dapat mengambil tindakan pencegahan secara langsung selanjutnya di serahkan kepada aparat yang berwenang. *f*

BAB VIII
LARANGAN – LARANGAN

Pasal 21

Larangan-larangan dalam Siskamling :

- a. setiap warga masyarakat dilarang mengabaikan keputusan bersama;
- b. setiap warga masyarakat dilarang membantu, bekerjasama atau mengkondisikan perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan hukum dan norma-norma yang di sepakati oleh masyarakat sebagai perbuatan melanggar;
- c. setiap warga masyarakat dilarang mengganggu, mengancam dan atau merusak keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- d. setiap warga masyarakat dilarang menyebarkan paham, ajaran atau perbuatan yang menimbulkan kekacauan dan konflik etnis dan agama;
- e. setiap warga masyarakat dilarang melakukan tindakan main hakim sendiri kepada seseorang atau kelompok orang yang tertangkap basah melakukan tindakan melawan atau melanggar hukum;
- f. setiap warga masyarakat dilarang melakukan, membantu, kerjasama, atau melindungi orang atau sekelompok orang yang nyata-nyata telah mengadakan, menyediakan, atau melakukan perbuatan prostitusi, perjudian, dan minuman keras.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 22

- (1) Sarana dan prasarana Siskamling adalah :
 - a. Pos Kamling atau Pos jaga;
 - b. kentongan atau alat lain yang sejenis;
 - c. pentungan atau yang sejenis;
 - d. alat-alat lain yang diperlukan dan dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana diamsud pada ayat (1) dapat diperoleh dari :
 - a. bantuan Pemerintah Daerah;
 - b. milik sendiri atau asset sendiri;
 - c. bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat;
 - d. gotong royong warga setempat. *f*

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 20 Agustus 2019

BUPATI SUMBA TENGAH,



PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 21 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH,



UMBU EDA PAJANGU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 25